P U T U S A N
Nomor 146/Pid.B/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bintang Habiose Warbiham alias Bintang bin Alm Bobi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /10 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Cahaya Abadi Blok No.5, Rt.009, Rw.001, Desa Karyamulya, Kecamatan Samatangborang, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 146/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bintang Habiose Warbiham alias Bintang bin Alm. Bobi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan **"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- BPKB sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP ;
- Fc. BPKB sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP ;

Dikembalikan kepada saksi Laelatun Qodariyah;

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama terdakwa Bintang Habiose Warbiham alias Bintang bin Alm. Bobi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit HP merek OPPO seri F5 warna putih dan doosboknya;

Dikembalikan kepada saksi Joko Triyono;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Bintang Habiose Warbiham alias Bintang bin Alm. Bobi, Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2023, bertempat di kost saksi Laelatun Qodariyah di Gang Ontorejo Rt.008 Rw.015 Desa Cemani Kec.Grogol Kabupaten Sukoharjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa Bintang Habiose Warbiham alias Bintang bin Alm. Bobi , menyuruh saksi Laelatun Qodariyah melalui what shap (WA) untuk datang kerumah temannya di daerah Tipes Kota Surakarta, setelah dari kost temannya saksi Laelatun Qodariyah mau pulang ke kost diantar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan “aku pinjam motormu buat nyari kerja”, kemudian saksi Laelatun Qodariyah menjawab “ ya nanti tak pinjami”;
- Sesampainya di kost yang beralamat di Gang Ontorejo Rt.008 Rw.015 Desa Cemani Kec.Grogol Kabupaten Sukoharjo sekitar jam 18.30 WIB, kemudian saksi Laelatun Qodariyah menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 No.Pol. BG 2974 YAP beserta kuncinya kepada terdakwa , kemudian pada malam harinya sekitar jam 22.00 Wib terdakwa datang lagi ke kost saksi Laelatun Qodariyah bersama temannya yang bernama Ryan untuk meminjam Surat Tanda Nomor Kendaraan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(STNK) dengan mengatakan “untuk pergi ke Jogja untuk mengambil uang”, kemudian saksi Laelatun Qodariyah menyerahkan STNK;

- Kemudian oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 22.00 Wib sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 No.Pol. BG 2974 YAP oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Laelatun Qodariyah digadaikan kepada saksi Joko Triyono di Angkringan yang beralamat di Jln. Dr. Wahidin No.2 Kelurahan Panularan Kec.Laweyan Kota Surakarta dengan harga sebesar Rp3.000.000,00; (tiga juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 terdakwa meminta tambahan gadai sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan terdakwa berjanji sepeda motor akan diambil 2 (dua) minggu kemudian;
- Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Joko Triyono dipotong sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selang 2 (dua) hari terdakwa meminta tambah uang gadai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh terdakwa uang hasil menggadaikan digunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP second merek Oppo seri F5 warna putih seharga Rp.600.000; (enam ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada saudara Ryan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena telah mengenalkan saksi Joko Triyono selaku penggadai dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Laelatun Qodariyah mengalami kerugian sekitar sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Bintang Habiose Warbiham alias Bintang bin Alm. Bobi, Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2023, bertempat di Gang Ontorejo Rt.008 Rw.015 Desa Cemani Kec.Grogol Kabupaten Sukoharjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa Bintang Habiose Warbiham alias Bintang bin Alm. Bobi , menyuruh saksi Laelatun Qodariyah melalui what shap (WA) untuk datang kerumah temannya di daerah Tipes Kota Surakarta, setelah dari kost temannya saksi Laelatun Qodariyah mau pulang ke kost diantar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan " aku pinjam motormu buat nyari kerja", kemudian saksi Laelatun Qodariyah menjawab " ya nanti tak pinjami";
- Sesampainya di kost yang beralamat di Gang Ontorejo Rt.008 Rw.015 Desa Cemani Kec.Grogol Kabupaten Sukoharjo sekitar jam 18.30 Wib , kemudian saksi Laelatun Qodariyah menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 No.Pol. BG 2974 YAP beserta kuncinya kepada terdakwa , kemudian pada malam harinya sekitar jam 22.00 WIB terdakwa datang lagi ke kost saksi Laelatun Qodariyah bersama temannya yang bernama Ryan untuk meminjam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan mengatakan "untuk pergi ke Jogja untuk mengambil uang", kemudian saksi Laelatun Qodariyah menyerahkan STNK;
- Kemudian oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 22.00 WIB sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 No.Pol. BG 2974 YAP oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Laelatun Qodariyah digadaikan kepada saksi Joko Triyono di Angkringan yang beralamat di Jln. Dr. Wahidin No.2 Kelurahan Panularan Kec.Laweyan Kota Surakarta dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 terdakwa meminta tambahan gadai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan terdakwa berjanji sepeda motor akan diambil 2 (dua) minggu kemudian;
- Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.800.000(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Joko Triyono dipotong sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selang 2 (dua) hari terdakwa meminta tambah uang gadai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh terdakwa uang hasil menggadaikan digunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP second merek Oppo seri F5 warna putih seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada saudara Ryan sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), karena telah mengenalkan saksi Joko Triyono selaku penggadai dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Sepeda motor dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan melainkan terdakwa meminjam kepada saksi Laelatun Qodariyah;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Laelatun Qodariyah mengalami kerugian sekitar sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Laelatun Qodariyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
   - Bahwa saksi membenarkan semua Keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
   - Bahwa saksi kenal terdakwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu melalui sosial media;
   - Bahwa terdakwa adalah pacar saksi;
   - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP milik saksi dan sampai sekarang tidak dikembalikan;
   - Bahwa kejadiannya tersebut terjadi padà Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira Pukul 11.00 WIB, bertempat di Rumah Kost saksi yang beralamat di Dk.Jati Rt 005 Rw 004 Ds.Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi mau pulang ke kost diantar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan " aku pinjam motormu buat nyari kerja", kemudian saksi' menjawab " ya nanti tak pinjami", sesampainya di kost saksi yang beralamat di Gang Ontorejo Rt.008 Rw.015 Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sekitar jam 18.30 WIB, kemudian saksi menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 No.Pol. BG 2974 YAP beserta kuncinya kepada terdakwa, kemudian pada malam harinya sekitar jam 22.00 WIB terdakwa datang lagi ke kost saksi bersama temannya yang bernama Ryan untuk meminjam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan mengatakan " untuk pergi ke Jogja untuk mengambil uang", kemudian saksi menyerahkan STNK sepeda motor saksi kepada terdakwa;
- Bahwa ketika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP milik saksi tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa, saksi menghubungi terdakwa melalui Whatsapp untuk menanyakan sepeda motor saksi tdengan mengatakan 'motor e dimana?"•dan erdakwa menjawab " Ada" dan saksi mengatakan 'La dimana bawa kesini" dijawab terdakwa 'Aku capek habis nganter barang ke Semarang"dan saksi kembali mengatakan kepada terdakwa 'Ya udah ntar tak tunggu';
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor saksi kemudian pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira Pukul 11.00 WIB, saksi mendatangi rumah kost yang ditempati oleh terdakwa dengan alamat Dk.Jati Rt 005 Rw 004 Ds.Cemani Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dan disaat itü saksi bertemu dengannya kemudian terdakwa mengaku bahwa telah digadaikan sepeda motor saksi kepada orang lain dan saksi meminta agar sepeda motor saksi tersebut di tebus dan dikembalikan, akan tetapi terdakwa malah meminta uang kepada saksi untuk menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 , sekira Pukul 23.00 WIB, terdakwa datang ke kost saksi meminta uang untuk menebus sepeda motor saksi yang digadaikan terdakwa dan menanyakan tentang BPKB sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk mengambil sepeda motor saksi yang telah ia gadaikan dengan mengatakan " Minta BPKB supaya dapat saya ambil sepeda motornya"kemudian saksi menjawab 'Tidak ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BPKB, yang ada hanya fotocopy BPKB" dan dijawab terdakwa 'Ya uadah sini bawa foto copy BPKBnya", selanjutnya saksi menyerahkan fotokopy BPKB tersebut kepada terdakwa kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa pada saat saksi mengetahui kalau sepeda motor digadaikan oleh terdakwa, saksi menghubungi orang tua saksi dan memberitahukan kalau sepeda motornya digadaikan orang, kemudian orang tua saksi meminta tolong guru SMA saksi yang merupakan teman ayah saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa terdajwa sering meminta uang kepda saksi bahkah Handphone adik saksi juga dijual oleh terakwa dan terakhir laptop saksi pernah dipinjam lalu dijual oleh terdakwa;
- Bahwa slasan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP milik saksi karena terdakwa butuh uang dan uangnya untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP adalah milik orang tua saksi dan dibeli dengan harga sekira Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Wenti Eka Kurniawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua Keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP milik saksi Laelatun Qodariyah dan tidak dikembalikan;
- Bahwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP milik saksi Laelatun Qodariyah pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah kos saksi bersama saksi Laelatun Qodariyah yang beralamat di Gang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ontorejo RT 008 RW 015 Ds. Cemani Kec. Grogol Kab Sukoharjo;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada waktu saksi Laelatun Qodariyah mengantarkan sepeda motor kepada Terdakwa saksi ada di kos bersama saksi Laelatun Qodariyah dan disaat Terdakwa meminta STNK dan fotokopi BPKP, saksi ada bersama saksi Laelatun Qodariyah;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa menyuruh saksi Laelatun Qodariyah melalui pesan WhatsAp (WA) untuk datang kerumah temannya di daerah Tipes Kota Surakarta, setelah saksi Laelatun Qodariyah mengantarkan sepeda motor miliknya kerumah teman terdakwa lalu saksi Laelatun Qodariyah pulang kembali ke kos diantar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan " aku pinjam motormu buat nyari kerja", kemudian saksi Laelatun Qodariyah menjawab " ya nanti tak pinjami". dan sesampainya di kost saksi Laelatun Qodariyah menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 No.Pol. BG 2974 YAP beserta kuncinya kepada terdakwa, kemudian pada malam harinya sekitar jam 22.00 WIB terdakwa datang lagi ke kost saksi Laelatun Qodariyah bersama temannya yang bernama Ryan untuk meminjam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan mengatakan " untuk pergi ke Jogja untuk mengambil uang", kemudian saksi Laelatun Qodariyah menyerahkan STNK sepeda motor miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi Laelatun Qodariyah ketika mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP beserta STNK miliknya miliknya tidak dikembalikan oleh terdakwa adalah menghubungi Terdakwa melalui whatsapp menanyakan keberadaan sepeda motornya tetapi dijawab oleh Terdakwa kalau sepeda motor nya ada di kos tetapi Terdakwa tidak mau mengantarkannya, hingga akhirnya pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Laelatun mengajak saksi ke kos Terdakwa dan saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kalau sepeda motornya telah digadaikan dan saksi Laelatun meminta sepeda motornya untuk menebusnya dan mengembalikannya kepada saksi Laelatun Qodariya tetapi Terdakwa malah meminta uang kepada saksi Laelatul tetapi oleh Saksi Laelatul tidak memenuhinya;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

datang ke kos saksi Laelatul untuk meminta uang untuk menebus sepeda motor yang digadaikan dan menanyakan BPKB sepeda motor saksi Laelatul dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang ia gadaikan tetapisaksi Laelatul hanya memberikan fotokopi BPKBnya saja kepada terdakwa;

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Laelatun hanya sebatas teman saja;

Terhadap keterangan sasi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Joko Triyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perkara ini dan saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa yang saksai ketahui dalam perkara ini, terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP milik saksi Laelatul Qodariyah yang ia pinjam;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP pada saksi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di angkringan saksi yang beralamat Jl. Dr. Wahidin No. 2 Kelurahan Panularan, Kecamatan, Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa pada saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP tersebut kepada saksi, diakui terdakwa kalau sepeda motor tersebut milik ayahnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dari saudara Rian Bagus Anggriawan sekitar 7 (tujuh) bulan lalu;
- Bahwa saksi mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP, karena Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik ayahnya dan selain sepeda motor Terdakwa juga memperlihatkan STNK dan fotokopi BPKB sehingga saksi percaya dan yang mengantar Terdakwa adalah saudara Rian Bagus Anggriawan yang merupakan tetangga saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No Pol BG-2974 YAP tersebut dengan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP tersebut telah diamankan petugas kepolisian dirumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 18.30 WIb, bertempat di kost saksi Laelatul Qodariyah yang beralamat di Gang Ontorejo Rt.008 Rw.015 Desa Cemani Kec.Grogol Kabupaten Sukoharjo, terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP milik saksi Laelatun Qodariyah dan sepeda motor tersebut telah terdakwa gadaikan;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No Pol BG-2974 YAP kepada saksi Laelatun Qodariyah , dengan mengatakan "Aku pinjam motormu buat nyari kerja", kemudian saksi Laelatul Qodariyah menjawab "Ya nanti tak pinjami", setelah saksi Laelatul Qodariyah pinjami kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa datang lagi bersama teman terdakwa bernama Ryan untuk meminjam Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor (STNK) dengan mengatakan " pinjam STNK untuk pergi ke Jogyakarta guna mengambil uang";
- Bahwa tujuan terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP untuk digadaikan;
- Bahwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP tersebut kepada saksi Joko Triyono dengan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, Saudara Ryan meminta tambah gadai sejumlah Rp500.000,000 (lima ratus ribu rupiah), dengan perjanjian motor akan diambil sekira 2 (dua) minggu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Laelatun Qodariyah melalui sosial media dan menjalin hubungan sebagai pacar sudah sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa sebagai pacar terdakwa sering meminta uang kepada saksi Laelatun Qodariyah sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa juga pernah meminjam Laptop kepada saksi Laelatun Qodariyah yang akan digunakan untuk bekerja namun labtop tersebut terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa juga pernah meminjam handphone milik adik saksi Laelatun Qodariyah, handphone tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi Laelatun Qodariyah tetapi terdakwa jual;
- Bahwa pada tahun 2022, terdakwa bekerja di Indomaret Palembang lalu terdakwa keluar, karena terdakwa ingin berdekatan dengan saksi Laelatun lalu terdakwa pergi merantau ke Solo untuk mencari pekerjaan, di Solo terdakwa sempat bekerja sebentar kemudian keluar dan sampai sekarang terdakwa belum mendapatkan pekerjaan tetap;
- Bahwa di Solo terdakwa kost dengan harga sewa kost perbulan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa masih dikirimi uang dari orang tua;
- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP milik saksi Laelatun Qodariyah adalah Saudara Ryan;
- Bahwa dari gadai sepeda motor tersebut, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Riyan sebagai ucapan terima kasih;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- BPKB sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP ;
- Fc. BPKB sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama terdakwa Bintang Habiose Warbiham alias Bintang bin Alm. Bobi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit HP merek OPPO seri F5 warna putih dan doosboknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Laelatun Qodariyah mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, melalui pesan WhatsApp terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 Nomor Polisi BG 2974 YAP milik saksi Laelatun Qodariyan untuk mencari pekerjaan dan meminta saksi Laelatun Qodariyah untuk mengantarkan sepeda motor miliknya kerumah teman terdakwa di daerah Tipes Kota Surakarta;
- Bahwa kemudian saksi Laelatun Qodariyah mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 Nomor Polisi BG 2974 YAP miliknya kerumah teman terdakwa di daerah Tipes Kota Surakarta, setelah bertemu terdakwa, saksi Laelatun Qodariyah diantar kembali oleh terdakwa ke kosnya di Gang Ontorejo Rt.008 Rw.015 Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, sesampainya di kos saksi Laelatun Qodariyah sekira pukul 08.30 WIB lalu saksi Laelatun Qodariyah menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 Nomor Polisi BG 2974 YAP beserta kuncinya kepada terdakwa;
- Bahwa dengan alasan untuk mengambil uang di jogja, pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan Riyan kembali mendatangi kost saksi Laelatun Qodariyah untuk mengambil Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 Nomor Polisi BG 2974 YAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar jam 22.00 WIB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 No.Pol. BG 2974 YAP milik saksi Laelatun Qodariyah tersebut telah digadaikan terdakwa kepada saksi Joko Triyono di Angkringan yang beralamat di Jln. Dr. Wahidin No.2 Kelurahan Panularan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dengan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kepada saksi Joko Triyono, terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah milik Ayahnya dan asli BPKB sepeda motor ada di Palembang;
- Bahwa karena sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tidak kunjung dikembalikan, saksi laelatun Qodariyah menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp dan meminta terdakwa untuk mengembalikannya namun sepeda motor milik saksi Laelatun Qodariyah belum juga dikembalikan terdakwa hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Laelatun Qodariyah mendatangi terdakwa di kostnya beralamat di Dk. Jati Rt.005, Rw.004, Ds. Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dan terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor saksi Laelatun Qodariyah kepada orang lain;
- Bahwa mengetahui sepeda motornya telah digadaikan terdakwa kepada orang lain, saksi Laelatun Qodariyah tetap meinta terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor miliknya namun terdakwa malah meminta uang untuk menebus sepeda motor tersebut kepada saksi Laelatun Qodariyah tetapi permintaan terdakwa tersebut tidak dipenuhi oleh saksi Laelatun Qodariyah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi Joko Triyono menerima pesan WhatsApp dari Riyan isinya Riyan ingin menambah pinjaman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan semua uang pinjaman selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa datang ke kost saksi Laelatun Qodariyah dan meminta BPKB yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor yang telah digadaikan terdakwa namun saksi Laelatun Qodariyah hanya ada foto copynya saja sehingga foto copy BPKB saja karena aslinya ada di Palembang;
- Bahwa terdakwa bersama Riyan kembali mendatangi angkringan saksi Joko Triyono untuk menyerahkan foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 Nomor Polisi BG 2974 YAP, setelah foto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

copy BPKB sepeda motor saksi Laelatun Qodariyah diserahkan kepada saksi Joko Triyono dan saksi Joko Triyono juga menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Riyan;

- Bahwa gadai sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 Nomor Polisi BG 2974 YAP milik saksi Laelatun Qodariyah selain disertai dengan foto copy BPKB sepeda motor juga 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bintang Habiose Warbiham sebagai jaminannya;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor milik saksi Laelatun Qodariyah tersebut, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Riyan, sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri F5 warna putih dan sisanya terdakwa gunakan untuk membayar kos dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Laelatun Qodariyah mengalami kerugian sekira Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang *(natuurlijke personen)* yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa Bintang Habiose Warbiham alias Bintang bin Alm. Bobi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, Terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona)* sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ”dengan sengaja” atau ”kesengajaan” dalam hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam MvT adalah mengetahui (*wettens*) dan menghendaki (*willens*) yaitu adanya pengetahuan dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”barang” dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 Nomor Polisi BG-2974 YAP, sedangkan yang dimaksud dengan ”memiliki dengan melawan hukum ” adalah menggadaikan sesuatu barang *in casu* sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP tanpa suatu alas hak yang sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan, dan sebagainya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa yang memiliki hubungan pacaran dengan saksi Laelatun Qodariyah, pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, melalui pesan WhatsApp terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 Nomor Polisi BG 2974 YAP milik saksi Laelatun Qodariyan dengan alasan untuk mencari pekerjaan dan saksi Laelatun Qodariyah mau meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa dan atas permintaan terdakwa sepeda motor tersebut diantarkan oleh Laelatun Qodariyah kerumah teman terdakwa di daerah Tipes Kota Surakarta, saksi Laelatun Qodariyah kembali lagi ke kostnya di Gang Ontorejo Rt.008 Rw.015 Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan diantar oleh terdakwa , sesampainya di kost sepeda sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 Nomor Polisi BG 2974 YAP berikut kunci kontaknya dibawa oleh terdakwa dan dengan alasan untuk mengambil uang di jogja, pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan Riyan kembali mendatangi kost saksi Laelatun Qodariyah untuk mengambil Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 Nomor Polisi BG 2974 YAP;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar jam 22.00 WIB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 No.Pol. BG 2974 YAP milik saksi Laelatun Qodariyah tersebut telah digadaikan terdakwa kepada saksi Joko Triyono di Angkringan yang beralamat di Jln. Dr. Wahidin No.2 Kelurahan Panularan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dengan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kepada saksi Joko Triyono, terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah milik Ayahnya dan asli BPKB sepeda motor ada di Palembang;

Menimbang, bahwa karena sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tidak kunjung dikembalikan, saksi Laelatun Qodariyah menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp dan meminta terdakwa untuk mengembalikannya namun sepeda motor milik saksi Laelatun Qodariyah belum juga dikembalikan terdakwa hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Laelatun Qodariyah mendatangi terdakwa di kostnya beralamat di Dk. Jati Rt.005, Rw.004, Ds. Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dan terdakwa mengakui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah menggadaikan sepeda motor saksi Laelatun Qodariyah kepada orang lain tetapi saksi laelatun Qodariyah tetap meminta terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi Joko Triyono menerima pesan WhatsApp dari Riyan isinya Riyan ingin menambah pinjaman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan semua uang pinjaman selama 2 (dua) minggu ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa datang ke kost saksi Laelatun Qodariyah dan meminta BPKB yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor yang telah digadaikan terdakwa dan karena saksi Laelatun Qodariyah hanya memiliki foto copy BPKBnya saja sehingga foto copy BPKB diserahkan kepada terdakwa karena aslinya ada di Palembang;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan foto copy BPKB sepeda motor milik saksi Laelatun Qodariyah, terdakwa bersama Riyan kembali mendatangi angkringan saksi Joko Triyono untuk menyerahkan foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 Nomor Polisi BG 2974 YAP, setelah foto copy BPKB sepeda motor saksi Laelatun Qodariyah diserahkan kepada saksi Joko Triyono dan saksi Joko Triyono juga menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Riyan, dalam gadai sepeda motor tersebut terdakwa juga menyerahkan jaminan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bintang Habiose Warbiham kepada saksi Joko Triyono;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai sepeda motor milik saksi Laelatun Qodariyah tersebut, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Riyan, sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri F5 warna putih dan sisanya terdakwa gunakan untuk membayar kos dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut dapat disimpulkan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 Nomor Polsi BG 2974 YAP tersebut pada diri terdakwa karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepeda motor tersebut telah dipinjam terdakwa / saksi Laelatun Qodariyah telah meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB dan sepeda motor berikut kunci kontaknya diserahkan saksi Laelatun Qodariyah kepada terdakwa di kost saksi Laelatun Qodariyah di Gang Ontorejo Rt.008 Rw.015 Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 Nomor Polsi BG 2974 YAP milik saksi Laelatun Qodariyah ada pada terdakwa adalah atas dasar alas hak yang sah dan bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 Nomor Polsi BG 2974 YAP milik saksi Laelatun Qodariyah dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hak?

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 Nomor Polsi BG 2974 YAP kepada saksi Joko Triyono dengan total uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Laelatun Qodariyah dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak saksi Laelatun Qodariyah dan perbuatan Terdakwa tersebut bisa menyebutkan saksi Laelatun Qodariyah bisa mengalami kerugian sekira Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat hak-hak orang lain yang telah dilanggar serta dirugikan oleh perbuatan Terdakwa yaitu saksi Laelatun Qodariyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna orange tahun 2012 Nomor Polsi BG 2974 YAP kepada saksi Joko Triyono, terdakwa menggadaikan sepeda motor korban karena terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) dan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar kost dan untuk biaya hidup sehari-hari dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Bahwa pada saat saksi Laelatun Qodariyah menanyakan sepeda motor miliknya yang dipinjam terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi Laelatun Qodariyah tetapi terdakwa kembali membuat alasan untuk mengambil sepeda motor yang ia gadaikan dibutuhkan BPKB sepeda motor tersebut tetapi saksi Laelatun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Qodariyah hanya memberikan foto copy BPKB saja namun setelah mendapatkan foto copy BPKB motor saksi Laelatun Qodariyah terdakwa tidak mengambil sepeda motor korban namun meminta tambahan uang gadai dari saksi Joko Triyono, dalam hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa juga menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut yang dibuktikan dengan niat terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor milik saksi Laelatun Qodariyah dan uang hasil gadai sepeda motor digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat elemen unsur ”kesengajaan” atau ” dengan sengaja” telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkannya dalam keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- BPKB sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP ;
- Fc. BPKB sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP ;

yang disita dari saksi Joko Triyono dan merupakan milik saksi Laelatun Qodariyah maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Laelatun Qodariyah;

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama terdakwa Bintang Habiose Warbiham alias Bintang bin Alm. Bobi;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo seri F5 warna putih dan doosboknya;

yang disita dari saksi Joko Triyono namun merupakan milik Terdakwa dan yang disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bintang Habiose Warbiham alias Bintang bin Alm. Bobi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan"* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- BPKB sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP ;
- Fc. BPKB sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario A/T warna orange tahun 2012 No.Pol. BG-2974 YAP ;

Dikembalikan kepada saksi Laelatun Qodariyah;

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama terdakwa Bintang Habiose Warbiham alias Bintang bin Alm. Bobi;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO seri F5 warna putih dan doosboknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh kami Deni Indrayana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rozza El Aprina, S.H.,KN.,M.H., dan Yesi Akhista, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh M.M. Nanik Widyastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri oleh Yeni Astuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Rozza El Aprina, S.H.,KN.,M.H.	**Deni Indrayana, S.H.,M.H.**
Yesi Akhista, S.H.	

Panitera Pengganti,

M.M. Nanik Widyastuti, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)